



LURAH DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

LURAH DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan usaha-usaha pengurangan resiko bencana, perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi yang melibatkan dari semua unsur masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI pasal (7) tentang Operasi Militer Selain Perang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah;

9. Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Perkasad/91/XI/2009 tanggal 30 nopember 2009 tentang bantuan TNI pada PEMDA dalam penanggulangan bencana alam di darat;
11. Perkasad/96/XI/2009 tanggal 30 nopember 2009 tentang pedoman penanggulangan bencana di darat;
12. Perkap 17 tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik;
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi data bencana;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH DESA SIDOMULYO TENTANG TIM PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017**
- KESATU** : **Membentuk Tim Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dengan susunan terlampir dalam keputusan ini.**

- KEDUA : Tim Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBDDes Desa Sidomulyo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 2 Agustus 2017
Lurah Desa Sidomulyo

EDI MURJITA, S.Pd.

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
5. Camat Bambanglipuro;
6. Ketua BPD Desa Sidomulyo ;
7. Masing-masing personil Tim untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Sidomulyo
Nomor : 50 Tahun 2017
Tanggal : 2 Agustus 2017

**TIM PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT MENGHADAPI BENCANA
DESA SIDOMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Drs. Saryono	Ketua	KaSie Pemerintahan	
2	Anis Nur Anom, S.H.	Sekretaris	KaSie Pelayanan	
3	Zuriyah	Anggota	Staf Desa	
4	Hermanto	Anggota	Staf Desa	
5	Laur Setya Handoko, S.T.	Anggota	Staf Desa	

Lurah Desa Sidomulyo,

EDI MURJITA, S.Pd.